





**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENANGANAN PELAPORAN GRATIFIKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI**

2023



KPU KAB. KEPULAUAN MENTAWAI

	NOMOR SOP	5 Tahun 2023
	Tanggal Pembuatan	6 Maret 2023
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan	6 Maret 2023
	Disahkan Oleh	 KPU KAB. KEPULAUAN MENTAWAI SEKRETARIS
	NAMA SOP	 PELAKSANAAN PELAPORAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI KUALIFIKASI PELAKSANA
<p>DASAR HUKUM</p>		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme; 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum; 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. SI Ilmu Politik 2. SI Ilmu Hukum 	
<p>KETERKAITAN</p>		
<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Pelaksanaan Pelaporan Gratifikasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Buku Agenda 2. Perangkat Komputer 3. Jaringan Internet 4. Nota Dinas 5. Kertas Kerja 	<p>PERALATAN/PERLENGKAPAN</p>
<p>PERINGATAN</p>		<p>PENCATATAN DAN PENDATAAN</p>
<p>Apabila Pelaksanaan Penyusunan Keputusan KPU Atau Keputusan Sekretaris KPU tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka proses pengumpulan data kinerja ini tidak akan berjalan sesuai target yang telah ditetapkan.</p>	<p>Disimpan dalam bentuk naskah asli (<i>hardcopy</i>)</p>	

No	Uraian Prosedur	Pelaksanaan			Mutu Buku		
		Penerima/Penolak Gratifikasi	UPG	KPU Provinsi	Kelengkapan	Waktu	Output
1.	Penerima dan Penolak gratifikasi harus melaporkan kepada UPG paling lambat 10 hari kerja sejak penerimaan atau penolakan gratifikasi. Penerimaan gratifikasi terdiri dari (PKPU 15 Tahun 2015): a. Penerimaan Gratifikasi yang dianggap suap; b. Penerimaan Gratifikasi yang tidak dianggap suap				- Tanda terima laporan	1 Hari	Model PG-1 (Laporan Penerimaan/Penolakan Gratifikasi)
2.	UPG melakukan reviu laporan penerimaan atau penolakan gratifikasi.				- Laptop - Printer - Kertas Kerja	2 Hari	- Undangan rapat Pembahasan
3.	UPG menyampaikan usulan penanganan laporan gratifikasi kepada KPU Provinsi menyampaikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi : 1. Lembar penyerahan penanganan atas laporan penerimaan gratifikasi dan lembar rekapitulasi penanganan dengan menggunakan formulir PG-4 2. Tindak lanjut laporan penerimaan yang dikelola UPG setiap bulan dengan menggunakan formulir model PG-4				- Komputer/Laptop - Printer - Jaringan internet - Scanner	Paling lambat 7 hari	- Surat Ke KPU Provinsi - Formulir Model PG-3 - Formulir Mode PG-4
4.	UPG merkapitulasi penanganan laporan gratifikasi dan melaporkannya secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada KPU Provinsi				- Komputer/Laptop - Printer	3 Bulan	- Rekapitulasi penanganan laporan gratifikasi - Laporan triwulan

Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Kepulauan Mentawai

Sekretaris

IRMAN SUSANTO

